



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA bin NISIN alias CONIN;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 30 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibitung Bedeng Rt 05/04 Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 11 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA bin NISIN alias CONIN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA bin NISIN alias CONIN dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama HENDRA No.Rek 4860186379;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card dengan nomor 08973482728;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru terdapat :
 - A. Kotak J Kotak Jam merk SWISS ARMY didalamnya tersimpan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram;
- 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul pada waktu yang tidak ditentukan atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Pasar Perumahan Papan Mas Tambun Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) diperintahkan untuk menjemput narkotika jenis shabu di Perumahan Metland Tambun Bekasi dan sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan privat number untuk mengarahkan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di taman dekat Pos Security Perumahan Metland Tambun Bekasi selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi Metland Tambun Bekasi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan bungkus rokok merk LA Night didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi shabu masing-masing plastik klip berat brutto 10 (sepuluh) gram dengan berat keseluruhan 2 (dua) plastik klip berat brutto 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa ***tanpa ijin dari pihak berwenang*** membawa pulang shabu tersebut kerumah Terdakwa di Kp. Cibitung Bedeng Rt.05 Rw.04, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesampainya dirumah Terdakwa shabu tersebut disimpan didalam jam merk Swiss ARMY dan Terdakwa simpan didalam Magic.com setelah itu diletakkan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Rawa Kalong Bekasi Timur. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih Terdakwa menuju ke daerah Rawa Kalong dan sekitar 2 (dua) jam Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan menggunakan privat number untuk pergi ke daerah belakang pasar Perumahan Papan Mas untuk mengambil narkoba jenis shabu dekat tower sutet, sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut Terdakwa melihat bungkus plastik warna hitam dan langsung menyimpan didalam box sepeda motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya ***tanpa ijin dari pihak berwenang*** Terdakwa bawa shabu tersebut pulang kerumah. Begitu sampai dirumah Terdakwa diperintahkan oleh BOS SOLEH (belum tertangkap) untuk membagi shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 1 (satu) plastik, 1 (satu) gram sebanyak 10 (sepuluh) plastik, ½ gram sebanyak 10 (sepuluh) plastik, ¼ gram sebanyak 10 (sepuluh) plastik;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari terhitung dari hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa mendapatkan perintah untuk menempel atau meletakkan shabu di suatu tempat agar diambil oleh seseorang yang sudah berkomunikasi dengan sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa memfoto shabu tersebut yang sudah disimpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa foto lokasi-lokasi tempat Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang berisi shabu setelah itu Terdakwa kirim foto tersebut ke sdr.BOS SOLEH

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) melalui Aplikasi What's App (WA) ke nomor handphone sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap). Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa mendapatkan upah dari sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) untuk per sepuluh gram sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 4860186379 dan telah dikirim oleh sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat number untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang diarahkan ke Puri Cendana Tambun Bekasi dan sesampainya Terdakwa sekitar pukul 11.45 Wib di depan Alfamidi Puri Cenda Jl.Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi ketika Terdakwa sedang menunggu orang tiba-tiba datang Saksi DEDI IRAWAN, SH. Bersama Saksi BRIPDA DODI Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak, 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card dengan nomor 08973482728 selanjutnya Terdakwa juga menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cibitung bedeng Rt 005 Rw.004 No. 122 Kelurahan Telaga asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa berupa:

- 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru didalamnya terdapat :
 - a. Kotak Jam merk SWISS ARMY didalamnya tersimpan :
 - 1. 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram (kode A.01);
 - 2. 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.02);
 - 3. 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.03);
 - 4. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram (kode A.04);
 - 5. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram (kode A.05);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr



6. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram (kode A.06).

Jumlah total keseluruhan shabu berat **brutto 52,29 gram**.

- b. 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry
- c. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
- d. 1 (satu) buah buku rekapan;
- e. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA;

Oleh karena Terdakwa telah *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu* sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa Terdakwa **Menjadi perantara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa Hasil Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0036 K. tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Ami Damila, Apt. Pada Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung.

Kesimpulannya hasil pengujian :

Pengiriman contoh : Direktur Reserse Narkoba, Polda Metro Jaya

Jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih : **brutto 52,29 gram**

No dan tanggal surat pengiriman : B/10/I/2019/Dit Res Narkoba, 21 Januari 2019

Surat dan contoh diterima tanggal : 23 Juni 2019

Tanggal Uji : 24 Juni 2019

Nama Terdakwa : HENDRA alias CONIN bin NISIN

Sisa Contoh : Bobot bersih : **brutto 52,29 gram**.

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : metamfetamina positif

Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di depan Alfa Midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Saksi DEDI IRAWAN, SH. Bersama Saksi BRIPDA DODI Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi DEDI IRAWAN, SH. dan BRIPDA DODI ketika mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di depan Alfa midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat. selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB DEDI IRAWAN, SH. bersama dengan BRIPDA DODI berikut satu unit dibawah pimpinan KOMPOL AGUNG WIBOWO, SH menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke Lokasi sesuai informasi. sekitar pukul 11.00 WIB DEDI IRAWAN, SH. dan BRIPDA DODI ciri – ciri setelah DEDI IRAWAN, SH. diperoleh informasi bahwa Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN sedang berada di depan Alfa midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat, melakukan penangkapan Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN. sekitar pukul 11.45 WIB di depan Alfa midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian, dalam penggeledahan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card dengan nomor 08973482728.
- Sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN menunjukkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang telah di simpan oleh Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN yang disimpan di rumah Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN yang beralamat di Kp. Cibitung bedeng Rt 005 rw 004 No. 122 Kelurahan Telaga asih Kecamatan Cikarang Barat kabupaten Bekasi Jawa, sabu tersebut diperoleh dari BOS SULAIMAN (DPO) yang berada di Lapas Cipayung Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa barat dengan cara ditempel oleh kuda / kurirnya BOS SOLEH (dpo) di daerah Perumahan Medland tambun Bekasi dan daerah Rawa kalong Bekasi jawa Barat Barat di sita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru didalamnya terdapat :
 - Kotak Jam merk SWISS ARMY didalamnya tersimpan :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram (kode A.01);
 2. 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.02);
 3. 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.03);
 4. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram (kode A.04);
 5. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram (kode A.05);
 6. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram (kode A.06).
 - Jumlah total keseluruhan shabu berat **brutto 52,29 gram**.
 - b. 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry;
 - c. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
 - d. 1 (satu) buah buku rekapan;
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA.

Oleh karena Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN telah tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, *jenis kristal shabu*, dengan **brutto 52,29 gram shabu** sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan Tim

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis kristal shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa Hasil Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0036 K. tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Ami Damila, Apt. Pada Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung.

Kesimpulannya hasil pengujian :

Pengiriman contoh : Direktur Reserse Narkoba, Polda Metro Jaya

Jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih : **brutto 52,29 gram**

No dan tanggal surat pengiriman : B/10/I/2019/Dit Res Narkoba, 21 Januari 2019

Surat dan contoh diterima tanggal : 23 Juni 2019

Tanggal Uji : 24 Juni 2019

Nama Terdakwa : HENDRA alias CONIN bin NISIN

Sisa Contoh : Bobot bersih : **brutto 52,29 gram.**

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : metamfetamina positif

Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa HENDRA alias CONIN bin NISIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas di Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 WIB berawal ketika Saksi dan Bripda Dodi sedang berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di depan Alfa midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saksi bersama dengan BRIPDA DODI berikut satu unit dibawah pimpinan KOMPOL AGUNG WIBOWO, SH menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke Lokasi sesuai informasi.
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan BRIPDA DODI mencari informasi mengenai ciri – ciri target setelah Saksi koordinasi diperoleh informasi bahwa target CONIN sedang berada di depan Alfa midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat, kemudian Saksi dan BRIPDA DODI menghampirinya lalu memperkenalkan diri polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya setelah itu Saksi melakukan penangkapan yang mengaku bernama HENDRA bin NISIN alias CONIN.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.45 WIB di depan Alfa midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian, dalam penggeledahan itu Saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card dengan nomor 08973482728;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi menjelaskan pada pihak Kepolisian dan menunjukkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang telah di simpan oleh tersangka di rumahnya beralamat di Kp. Cibitung bedeng Rt 005 rw 004 No. 122 Kelurahan Telaga asih Kecamatan Cikarang Barat kabupaten Bekasi Jawa Barat dan berhasil di sita barang bukti diantaranya berupa : 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru didalamnya terdapat : Kotak Jam merk SWISS

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARMY didalamnya tersimpan : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram (kode A.01), 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.02), 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.03), 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram (kode A.04), 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram (kode A.05), 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram (kode A.06), jumlah total keseluruhan shabu berat brutto 52,29 gram, 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA.

- Bahwa Saksi dan BRIPDA DODI melakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa sabu tersebut diperoleh dari BOS SULAIMAN (belum tertangkap) yang berada di Lapas Cipayung Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa barat (belum tertangkap) dengan cara ditempel oleh kuda / kurirnya BOS SOLEH di daerah Perumahan Medland tambun Bekasi dan daerah Rawa kalong Bekasi jawa Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dodi, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas di Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan BRIPDA DEDI IRAWAN ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di depan Alfa midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saksi bersama dengan BRIPDA DEDI IRAWAN berikut satu unit dibawah pimpinan KOMPOL AGUNG WIBOWO, SH menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke Lokasi sesuai informasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saya dan BRIPDA DODI mencari informasi mengenai ciri – ciri target setelah Saksi koordinasi diperoleh informasi bahwa target CONIN sedang berada di depan Alfa midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat, kemudian Saksi dan BRIPDA DODI menghampirinya lalu memperkenalkan diri polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya setelah itu Saksi melakukan penangkapan yang mengaku bernama HENDRA bin NISIN alias CONIN.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.45 WIB di depan Alfa midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian, dalam penggeledahan itu Saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card dengan nomor 08973482728;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi menjelaskan pada pihak Kepolisian dan menunjukkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang telah di simpan oleh tersangka di rumahnya beralamat di Kp. Cibitung bedeng Rt 005 rw 004 No. 122 Kelurahan Telaga asih Kecamatan Cikarang Barat kabupaten Bekasi Jawa Barat dan berhasil di sita barang bukti diantaranya berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru didalamnya terdapat :
 - a. Kotak Jam merk SWISS ARMY didalamnya tersimpan :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram (kode A.01);
 2. 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.02);
 3. 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.03);
 4. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram (kode A.04);
 5. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram (kode A.05);
 6. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram (kode A.06).

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah total keseluruhan shabu berat brutto 52,29 gram

- 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA.
- Bahwa benar Saksi dan BRIPDA DEDI IRAWAN melakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa sabu tersebut diperoleh dari BOS SULAIMAN (belum tertangkap) yang berada di Lapas Cipayang Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa barat (belum tertangkap) dengan cara ditempel oleh kuda / kurirnya BOS SOLEH di daerah Perumahan Medland tambun Bekasi dan daerah Rawa kalong Bekasi Jawa Barat Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, sekitar 23.00 Wib Terdakwa di telpon oleh BOS SOLEH lalu di suruh jemput barang di perumahan Medland Tambun Bekasi dan mengatakan nanti ada orang yang akan menghubungi Terdakwa yang memandu untuk proses pengambilan barang (shabu);
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa di hubungi oleh privat number (kuda/kurir) dan mengarahkan untuk mengambil barang (shabu) yang di bungkus rokok LA light dan sudah diletakkan di taman dekat Pos Scurity Perumahan Medland tambun Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mencari lokasi tempat yang dijelaskan oleh si penelpon tersebut. Dan setelah ketemu bungkus rokok merk LA Light didalamnya berisi 2 plastik klip berisi shabu masing – masing plastik klip berat berat brutto 10 gram dengan berat keseluruhan 2 plastik klip berat brutto 20 gram lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan di dalam jam merk Swiss ARMY dan Terdakwa simpan didalam Magic Com dan Terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu rumah beralamat di Kp. Cibitung bedeng Rt 005 rw 004 No. 122 Kelurahan Telaga asih Kecamatan Cikarang Barat kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, sekitar 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah di tlp oleh BOS SOLEH lalu di suruh jemput barang (shabu) dan mengatakan bahwa nomor hp Terdakwa sudah di naikkan ke atas (maksudnya orang yang akan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr



menempel barang /shabu) dan sekitar jam 17.30 wib Terdakwa di tlp oleh privat number dan memerintahkan untuk ke menuju ke Rawa kalong Bekasi Timur. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju Rawa kalong dan sekitar 2 jam Terdakwa menunggu di daerah rawa kalong di tlp oleh privat number dan memerintahkan untuk ke belakang pasar Perumahan Papan Mas lalu di suruh ambil barang dekat tower sutet dan di suruh ambil bungkus plastik warna hitam lalu Terdakwa simpan di dalam box depan sepeda motor yang saya kendari kemudian saya bawa pulang ke rumah;

- Bahwa Setiba di rumah Terdakwa buka bungkus plastik warna hitam dan setelah Terdakwa buka lalu Terdakwa timbang berupa 1 (satu) plastik klip shabu berat brutto 50 gram, lalu Terdakwa di perintahkan oleh BOS SOLEH agar shabu tersebut di bagi bagi di antaranya : 25 gram sebanyak 1 plastik, 1 gram sebanyak 10 plastik, $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 10 plastik, $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 10 plastik;
- Bahwa Selama 3 hari terhitung hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 23.00 Wib s/d hari senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa mendapat perintah dari BOS SOLEH untuk menempel (meletakkan shabu) di suatu tempat dengan maksud untuk di ambil oleh seseorang yang sudah komunikasi dengan BOS SOLEH dengan cara Terdakwa foto shabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok lalu Terdakwa foto juga lokasi lokasi tempat Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang berisi shabu dan Terdakwa beritahu melalui chat WA ke nomor hp Bos SOLEH:
- Bahwa Sekitar jam 11.00 Wib saya di tlp oleh seorang laki – laki privat number lalu Terdakwa di arahkan untuk ke Puri Cendana Tambun Bekasi dan sekitar jam 11.45 Wib setiba di depan Alfa Midi Puri Cendana, Jl. Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa barat ketika sedang menunggu orang yang akan menempel barang (shabu) di hampiri oleh beberapa orang laki – laki tidak dikenal mengaku polisi dan menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib pada pihak Kepolisian Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang



telah Terdakwa simpan di rumah Terdakwa beralamat di Kp. Cibitung bedeng Rt 005 rw 004 No. 122 Kelurahan Telaga asih Kecamatan Cikarang Barat kabupaten Bekasi Jawa Barat dan berhasil di sita barang bukti diantaranya berupa :1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru didalamnya terdapat : Kotak Jam merk SWISS ARMY didalamnya tersimpan :1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram (kode A.01), 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.02), 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.03), 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram (kode A.04), 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram (kode A.05), 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram (kode A.06). Jumlah total keseluruhan shabu berat brutto 52,29 gram, serta 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA.

- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh polisi mengenai barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan Terdakwa jelaskan shabu tersebut milik BOS SOLEH (nama panggilan) yang berada di Lapas Cipayung Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0036 K. tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Ami Damila, Apt. Pada Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung.

Kesimpulan :

Pengiriman contoh : Direktur Reserse Narkoba, Polda Metro Jaya

Jumlah contoh yang diteria : Bobot bersih : **brutto 52,29 gram**

No dan tanggal surat pengiriman : B/10/I/2019/Dit Res Narkoba, 21 Januari 2019

Surat dan contoh diterima tanggal : 23 Juni 2019

Tanggal Uji : 24 Juni 2019

Nama Terdakwa : HENDRA alias CONIN bin NISIN

Sisa Contoh : Bobot bersih : **brutto 52,29 gram.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : metamfetamina positif

Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama HENDRA No.Rek 4860186379;
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card dengan nomor 08973482728;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru terdapat :
 - Kotak J Kotak Jam merk SWISS ARMY didalamnya tersimpan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram;
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram;
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram;
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah buku rekapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Pasar Perumahan Papan Mas Tambun Bekasi, telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) diperintahkan untuk menjemput narkoba jenis shabu di Perumahan Metland Tambun Bekasi dan sekitar pukul 23.30

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan privat number untuk mengarahkan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di taman dekat Pos Security Perumahan Metland Tambun Bekasi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi Metland Tambun Bekasi sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan bungkusan rokok merk LA Night didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi shabu masing-masing plastik klip berat brutto 10 (sepuluh) gram dengan berat keseluruhan 2 (dua) plastik klip berat brutto 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang membawa pulang shabu tersebut kerumah Terdakwa di Kp. Cibitung Bedeng Rt.05 Rw.04, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesampainya dirumah Terdakwa shabu tersebut disimpan didalam jam merk Swiss ARMY dan Terdakwa simpan didalam Magic.com setelah itu diletakkan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Rawa Kalong Bekasi Timur. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih Terdakwa menuju ke daerah Rawa Kalong dan sekitar 2 (dua) jam Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan menggunakan privat number untuk pergi ke daerah belakang pasar Perumahan Papan Mas untuk mengambil narkoba jenis shabu dekat tower sutet;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut Terdakwa melihat bungkusan plastik warna hitam dan langsung menyimpan didalam box sepeda motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya tanpa ijin dari pihak berwenang Terdakwa bawa shabu tersebut pulang kerumah. Begitu sampai dirumah Terdakwa diperintahkan oleh BOS SOLEH (belum tertangkap) untuk membagi shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 1 (satu) plastik, 1 (satu) gram sebanyak 10 (sepuluh) plastik, 1/2 gram sebanyak 10 (sepuluh) plastik, 1/4 gram sebanyak 10 (sepuluh) plastik;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari terhitung dari hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa mendapatkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah untuk menempel atau meletakkan shabu di suatu tempat agar diambil oleh seseorang yang sudah berkomunikasi dengan sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa memfoto shabu tersebut yang sudah disimpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa foto lokasi-lokasi tempat Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang berisi shabu setelah itu Terdakwa kirim foto tersebut ke sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) melalui Aplikasi What's App (WA) ke nomor handphone sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap). Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa mendapatkan upah dari sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) untuk per sepuluh gram sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 4860186379 dan telah dikirim oleh sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat number untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang diarahkan ke Puri Cendana Tambun Bekasi dan sesampainya Terdakwa sekitar pukul 11.45 Wib di depan Alfamidi Puri Cenda Jl.Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi ketika Terdakwa sedang menunggu orang tiba-tiba datang Saksi DEDI IRAWAN, SH. Bersama Saksi BRIPDA DODI Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak, 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card dengan nomor 08973482728 selanjutnya Terdakwa juga menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cibitung bedeng Rt 005 Rw.004 No. 122 Kelurahan Telaga asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa berupa: 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru didalamnya terdapat : Kotak Jam merk SWISS ARMY didalamnya tersimpan : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram (kode A.01), 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.02), 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.03), 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram (kode A.04), 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kode A.05) dan 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat bruto seluruhnya 1,89 gram (kode A.06). Jumlah total keseluruhan shabu berat **brutto 52,29 gram**. 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA;

- **Bahwa** Hasil Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0036 K. tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Ami Damila, Apt. Pada Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung.

Kesimpulannya hasil pengujian :

Pengiriman contoh	: Direktur Reserse Narkoba, Polda Metro Jaya
Jumlah contoh yang diterima	: Bobot bersih : brutto 52,29 gram
No dan tanggal surat pengiriman	: B/10/I/2019/Dit Res Narkoba, 21 Januari 2019
Surat dan contoh diterima tanggal	: 23 Juni 2019
Tanggal Uji	: 24 Juni 2019
Nama Terdakwa	: HENDRA alias CONIN bin NISIN
Sisa Contoh	: Bobot bersih : brutto 52,29 gram .
HASIL PENGUJIAN	
Pemerian	: Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	: metamfetamina positif
Pustaka	: MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- **Bahwa** Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupaun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **HENDRA bin NISIN alias CONIN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Pasar Perumahan Papan Mas Tambun Bekasi, telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba, dimana peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) diperintahkan untuk menjemput narkoba jenis shabu di Perumahan Metland Tambun Bekasi dan sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan privat number untuk mengarahkan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di taman dekat Pos Security Perumahan Metland Tambun Bekasi, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi Metland Tambun Bekasi sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan bungkus rokok merk LA Night didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi shabu masing-masing plastik klip berat brutto 10 (sepuluh) gram dengan berat keseluruhan 2 (dua) plastik klip berat brutto 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang membawa pulang shabu tersebut ke rumah Terdakwa di Kp. Cibitung Bedeng Rt.05 Rw.04, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesampainya dirumah Terdakwa shabu tersebut disimpan didalam jam merk Swiss ARMY dan Terdakwa simpan didalam Magic.com setelah itu diletakkan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Rawa Kalong Bekasi Timur. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih Terdakwa menuju ke daerah Rawa Kalong dan sekitar 2 (dua) jam Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan menggunakan privat number untuk pergi ke daerah belakang pasar Perumahan Papan Mas untuk mengambil narkoba jenis shabu dekat tower sutet,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut Terdakwa melihat bungkus plastik warna hitam dan langsung menyimpan di dalam box sepeda motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya tanpa ijin dari pihak berwenang Terdakwa bawa shabu tersebut pulang kerumah. Begitu sampai dirumah Terdakwa diperintahkan oleh BOS SOLEH (belum tertangkap) untuk membagi shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 1 (satu) plastik, 1 (satu) gram sebanyak 10 (sepuluh) plastik, $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 10 (sepuluh) plastik, $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 10 (sepuluh) plastik;

Menimbang, bahwa selama 3 (tiga) hari terhitung dari hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa mendapatkan perintah untuk menempel atau meletakkan shabu di suatu tempat agar diambil oleh seseorang yang sudah berkomunikasi dengan sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa memfoto shabu tersebut yang sudah disimpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa foto lokasi-lokasi tempat Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang berisi shabu setelah itu Terdakwa kirim foto tersebut ke sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) melalui Aplikasi What's App (WA) ke nomor handphone sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap). Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa mendapatkan upah dari sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) untuk per sepuluh gram sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 4860186379 dan telah dikirim oleh sdr.BOS SOLEH (belum tertangkap) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat number untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang diarahkan ke Puri Cendana Tambun Bekasi dan sesampainya Terdakwa sekitar pukul 11.45 Wib di depan Alfamidi Puri Cenda Jl.Mangun Jaya 2 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi ketika Terdakwa sedang menunggu orang tiba-tiba datang Saksi DEDI IRAWAN, SH. Bersama Saksi BRIPDA DODI Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak, 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card dengan nomor 08973482728 selanjutnya Terdakwa juga menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cibitung bedeng Rt 005 Rw.004 No. 122 Kelurahan Telaga asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa berupa: 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru didalamnya terdapat : Kotak Jam merk SWISS ARMY

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya tersimpan : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram (kode A.01), 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.02), 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram (kode A.03), 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram (kode A.04), 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram (kode A.05) dan 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram (kode A.06). Jumlah total keseluruhan shabu berat **brutto 52,29 gram**. 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupaun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah diajukan sebagai barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru terdapat Kotak J Kotak Jam merk SWISS ARMY didalamnya tersimpan :

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram;
- 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku rekapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0036 K. tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Ami Damila, Apt. Pada Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung.

Kesimpulannya hasil pengujian :

Pengiriman contoh : Direktur Reserse Narkoba, Polda Metro Jaya

Jumlah contoh yang diteria : Bobot bersih : **brutto 52,29 gram**

No dan tanggal surat pengirim an : B/10/I/2019/Dit Res Narkoba, 21 Januari 2019

Surat dan contoh diterima tanggal : 23 Juni 2019

Tanggal Uji : 24 Juni 2019

Nama Terdakwa : HENDRA alias CONIN bin NISIN

Sisa Contoh : Bobot bersih : **brutto 52,29 gram.**

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : metamfetamina positif

Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka unsur **"Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*),

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr



tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama HENDRA No.Rek 4860186379;

yang disita dari Terdakwa dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card dengan nomor 08973482728;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru terdapat: Kotak J Kotak Jam merk SWISS ARMY didalamnya tersimpan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram;
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram;
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram;
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah buku rekapan;

yang terbukti narkotika dan/atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA bin NISIN alias CONIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol B 3788 FSR warna merah putih berikut STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama HENDRA No.Rek 4860186379;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna ungu berikut sim card dengan nomor 08973482728;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako warna putih biru terdapat:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotak J Kotak Jam merk SWISS ARMY didalamnya tersimpan :

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 25 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 10 gram;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 6 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 4,2 gram;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,2 gram;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 7 plastik klip berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,89 gram;
- 2 (dua) buah timbangan merk Constan dan Camry;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29